

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Sanksi Pajak dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pemilik Umkm di Kelurahan Cimone, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang)

One Berkath Harapan Gulo^{1)*}

^{1)3)Universitas Buddhi Dharma}

Jl. Imam Bonjol No. 41 Karawaci Ilir, Tangerang, Indonesia

¹⁾oneberkatharapangulo@gmail.com

Article history:

Received 28 Agustus 2021;
Revised 10 September 2021;
Accepted 3 Oktober 2021;
Available online 10 Oktober 2021

Keywords:

Taxpayer Awareness
Modernization Of Tax
Administration
Tax Sanctions
Tax Justice
Taxpayer Compliance

Abstract

The importance of the role of taxes to support the progress of the nation and national development. This study was conducted to analyze the factors that affect taxpayer compliance, the independent variables used in testing MSME taxpayer compliance are taxpayer awareness, modernization of tax administration, tax sanctions and tax justice for business actors who carry out micro, small and medium business activities. registered in the Cimone sub-district, Karawaci district, Tangerang city. This study uses quantitative methods, collecting data through the distribution of questionnaires directly to MSMEs in Cimone Village, Karawaci District, Tangerang City. The sampling technique used in this research is the purposive sampling technique and the slovin method so that the samples that will be used are those included in the criteria: 1) MSME entrepreneurs who have income < 4.8 billion per year, 2) MSME actors who have a TIN, 3) do activity. Data analysis techniques are descriptive statistics, instrument testing, classical assumption testing, and multiple linear regression which are processed using SPSS version 25 software. The conclusion from the results of this study partially is that taxpayer awareness, modernization of tax administration, tax sanctions and tax justice have a significant effect on taxpayer compliance

I. INTRODUCTION

Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat mengedepankan pembangunan nasional yang mendukung kemajuan secara menyeluruh dari daerah hingga Kawasan kota, pembangunan nasional Indonesia adalah paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yakni pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya. Untuk merealisasikan pembangunan nasional yang di lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan untuk kesejahteraan rakyat, pemerintah perlu banyak memperhatikan masalah-masalah bangsa secara agregat dan parsial dalam hal bernegara, salah satunya dalam hal pembiayaan pembangunan tiap tahunnya.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai pedoman belanja dan pendapatan guna melaksanakan kegiatan-kegiatan negara menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan nasional, dengan adanya APBN, pemerintah dapat melihat rencana terstruktur dan gambaran pendapatan dan pengeluaran selama periode 1 tahun anggaran.

Sumber pendapatan dan penerimaan negara 80 % berasal dari pajak, sebagai pendapatan utama negara pajak memiliki pengaruh yang sangat banyak dan signifikan khususnya dalam hal bernegara. Menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dikutip dari pernyataan Menkeu di laman kemenkeu.go.id (2020) Sri mulyani menjelaskan bahwa jumlah Penerimaan pajak hingga Agustus 2020 Rp 676,9 triliun atau 56,5% dari target penerimaan pajak tahun ini

* Corresponding author

berdasarkan Perpres 72 tahun 2020, dimana penerimaan pajak pada tahun 2020 Agustus memiliki penurunan atau kontraksi 15,6% Komponen realisasi pendapatan negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan tumbuh negatif dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan perlambatan kegiatan ekonomi dan pemanfaatan insentif fiskal. (<http://www.kemenkeu.go.id> 2020),

Di era pandemi ini memang tidak bisa dipungkiri bahwa penurunan penerimaan pendapatan negara disebabkan oleh faktor pandemi covid 19 yang melumpuhkan hampir semua sektor ekonomi dari skala yang besar, menengah hingga skala mikro yang berimbas pendapatan para pelaku usaha yang berkurang, mengalami kerugian bahkan tidak sedikit sektor usaha yang lumpuh total. Dampak pandemi COVID-19 telah menggoyahkan perekonomian keluarga dalam lingkup sederhana dan perekonomian negara dalam lingkup lebih luas, Perekonomian kreatif yang berperan penting bagi ekonomi nasional pun banyak yang mengalami kegagalan atau collaps.

Di saat ekonomi negara terganggu karena pandemi COVID-19, UMKM menjadi salah satu sektor yang berperan penting untuk menstabilkan kondisi ekonomi. UMKM harus terus didorong agar tetap bisa berjalan menjadi motor penggerak ekonomi negara. Efek pandemi ini tidak hanya berimbas besar pada perusahaan besar namun juga berimbas dalam skala besar pada pelaku usaha menengah kecil dan mikro karena daya beli yang menurun drastis ini mengakibatkan pasar yang tidak berjalan sesuai arus permintaan seperti biasanya, pemberhentian karyawan oleh perusahaan juga mengakibatkan bertambah banyaknya pengangguran dan berkurangnya wajib pajak sehingga pajak penghasilan yang diterima negara mengalami kontraksi atau mengalami penurunan drastis

Penghasilan menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 mengatakan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tidak mengherankan jika pajak penghasilan menjadi salah satu sektor pendapatan negara yang menyumbang begitu besar pendapatan bagi negara dikarenakan jumlah penduduk Indonesia yang bekerja pada bulan Agustus 2020 mencapai angka Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang jiwa. Dan UMKM masuk ke dalam angka tersebut sebagai penyumbang pajak penghasilan bagi negara.

Pada era ini banyak beragam usaha yang tergolong menengah kecil dan mikro yang disebut UMKM, dimana para pelaku usaha kini memanfaatkan sumber daya teknologi untuk meningkatkan profit dan mengembangkan usahanya. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, unit yang termasuk dalam usaha mikro memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, kriteria unit yang termasuk usaha kecil biasanya memiliki kekayaan bersih berkisar lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Jumlah kekayaan bersih unit usaha menengah yakni lebih dari 500 juta hingga paling banyak Rp 10 Miliar.

Dengan semakin bertambahnya orang yang memiliki usaha dapat meningkatkan roda perekonomian bangsa agar dapat melaju dengan lebih cepat dikarenakan ketika roda perekonomian bangsa semakin bertumbuh maka tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik dan ketika daya mampu masyarakat terus meningkat maka daya konsumsi masyarakat akan meningkat dengan begitu usaha yang dibuka baik oleh perorangan maupun badan juga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan produktivitas.

Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983 yang mengalami perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan menggantikan peraturan perpajakan yang dibuat oleh kolonial Belanda (ordonansi PPs 1925 dan ordonansi PPD 1944), system pemungutan pajak di ubah dari sistem Official Assessment menjadi sistem Self-Assessment.

Self-assessment merupakan suatu Kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini di buat untuk memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajaknya serta mendorong kesadaran wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) termasuk usaha yang sangat cepat penyebarannya di Indonesia, karena keberadaannya dapat mudah di temukan di kota maupun daerah perkotaan. Kebanyakan usaha kecil ini berkulat di sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam, sehingga UMKM menjadi salah satu objek pajak yang bersifat vital untuk memperoleh penerimaan pajak yang maksimal .

Di kutip dari laman Okezone.com (2020) wakil presiden Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa UMKM juga memberikan kontribusi 97% penyerapan tenaga kerja, sehingga secara total, kontribusi UMKM pada perekonomian nasional adalah sebesar 60% dan penyumbang 58% dari total investasi serta 14% dari total ekspor. Oleh karena itu, wakil presiden Ma'ruf Amin memandang jika fasilitasi yang dilakukan terhadap pelaku UMKM lewat digital perlu terus didorong. Disamping juga pemerintah menyiapkan beberapa program untuk mengakselerasi penggunaan teknologi digital oleh para pelaku UMKM dengan memanfaatkan paltfom digital dalam melakukan pemasaran agar

dapat mengakselerasi dukungan pemerintah yang ada saat ini. Dukungan yang dimaksud Misalnya, melalui kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah berupaya membantu UMKM dengan beberapa insentif atau bantuan. Seperti pemberian subsidi bunga, penempatan dana pemerintah pada bank umum untuk restrukturisasi kredit, penjaminan untuk kredit UMKM, PPh final UMKM ditanggung pemerintah, pembiayaan investasi kepada koperasi melalui LPDB KUMKM, dan Banpres produktif atau bantuan bagi pelaku usaha mikro.

Rasio penerimaan perpajakan (tax ratio) di Indonesia masih tergolong rendah dan tidak optimal, hal tersebut dikarenakan faktor tertentu dari wajib pajak sehingga menjadi salah satu dilema bagi pemerintah yang sekarang perlu di timbang dan diperbaiki secara konsisten dan regresif, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu masalah yang signifikan dalam hal bernegara karena jika terus menurun akan mengakibatkan terganggunya pembangunan infrastruktur dan kegiatan perencanaan yang hendak dilakukan pemerintah. kepatuhan wajib pajak sendiri terdiri kepatuhan wajib pajak secara administrasi dan secara material, kepatuhan secara administratif yang mencakup kepatuhan wajib pajak terhadap persyaratan prosedural dan administrasi pajak, seperti syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. sedangkan kepatuhan secara material dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi ketentuan materiel perpajakan, yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut (Kempa et al., n.d.) mendefinisikan Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kondisi ketika Wajib Pajak memiliki kemauan untuk benar melakukan pemenuhan semua kewajiban perpajakannya dan tanpa mengabaikan hak perpajakannya.

Berbagai kebijakan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya serta untuk mendorong kesadaran wajib pajak, salah satunya adalah pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan menurunkan tarif pajak yaitu 0,5%. namun kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan perpajakan masih terbilang minim, hal ini mencerminkan kesadaran wajib pajak dan kepatuhan Wajib Pajak masih sangat rendah.

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya memang menjadi salah satu faktor penting karena tanpa kesadaran wajib pajak untuk membayar pajaknya sama saja dengan menghilangkan jiwa aktualisasi kenegaraan dan menumbuhkan sikap tidak taat pajak yang menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara.

Menurut (Yunia et al., n.d.) menjelaskan Kesadaran wajib pajak sebagai suatu keadaan Ketika wajib pajak menghargai dan melaksanakan ketentuan perpajakannya yang berlaku dan memang memiliki niat yang sungguh sungguh untuk membayar pajaknya secara sukarela.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yulia et al., n.d.) juga menjelaskan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di kota Padang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak UMKM dalam kategori baik dan wajib pajak memiliki perspektif positif bahwa memenuhi kewajiban pajak sebagai salah satu cara mengabdikan pada negara.

Sejak dilakukannya reformasi perpajakan tahun 1983 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam wajah perpajakan Indonesia, Reformasi pajak tersebut mencakup 3 pilar, yaitu Kebijakan Pajak (Tax Policy), Administrasi Pajak (Tax Administration), dan Peraturan Pajak (Tax Law). Salah satu pembaruan yang berjalan cukup signifikan dan menjadi kunci dalam proses pemungutan pajak adalah pembaruan administrasi perpajakan (Tax Administrative Reform) bentuk reformasi administrasi perpajakan yang digalakkan adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya administrasi perpajakan sudah tidak relevan lagi menggunakan teknologi era pita kaset untuk dapat mendapatkan hasil optimal di era digital ini. Hal tersebut penting dilakukan agar WP merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan WP adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebagai penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dengan memanfaatkan teknologi yang merupakan bentuk dari reformasi administrasi perpajakan. Modernisasi Sistem administrasi perpajakan secara sederhana dapat di definisikan sebagai suatu tata Kelola penyederhanaan pelaksanaan dari berbagai program dan kegiatan prosedur administrasi pajak dengan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern berbasis teknologi dengan tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan prosedur dari tata cara administrasi sebelumnya sebagai upaya mendorong kepatuhan wajib pajak.

Menurut hasil penelitian (Ayem & Nofitasari, n.d.) menjelaskan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM dan Dirjen Pajak juga melakukan modernisasi terhadap sistem administrasi perpajakan Untuk mendukung upaya peningkatan kemauan wajib pajak UMKM dalam membayar pajaknya.

Penerapan sanksi pajak terhadap oknum wajib pajak yang tidak taat pajak telah lama di terapkan di Indonesia, terdapat dua jenis sanksi pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Kedua sanksi ini diatur dalam peraturan Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), hal ini dilakukan pemerintah karena semakin banyaknya wajib pajak yang menghindari pembayaran pajak dan melakukan penyelewengan.

Menurut hasil penelitian (Soda et al., n.d.) menunjukkan bahwa Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yakni berpengaruh positif dengan menunjukkan bahwa Ketika sanksi pajak mengalami peningkatan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti dalam Theory of Reasoned Action (TRA), setiap perilaku individu akan menerima dampak setelah perilaku dilakukan sebagai konsekuensi positif atau negatif yang akan diperoleh individu tersebut.

Rasa ingin diperlakukan adil adalah suatu hal yang lumrah dan diharapkan oleh semua masyarakat, hal tersebut adalah hak azasi setiap manusia seperti tercantum dalam undang-undang bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di didepan hukum tanpa membedakan gender dan jabatan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, keadilan mempunyai arti sifat (perbuatan, perlakuan, dsb) yang tidak berat sebelah (tidak memihak). Sedangkan sosial berarti segala sesuatu tentang masyarakat, kemasyarakatan atau perkumpulan yang bersifat dan bertujuan kemasyarakatan (bukan dagang atau politik), Keadilan sosial pada dasarnya tidak lain dari pada keadilan.

Demikian pula halnya dengan melakukan pembayaran pajak, wajib pajak juga ingin diperlakukan secara adil. Asas keadilan dan kesamaan yang dimaksud dalam kebijakan perpajakan adalah wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan beban pajak yang sama dan adil. Sama dan adil di sini memaksudkan secara proposional sesuai dengan manfaat dan kemampuan wajib pajak tersebut dalam membayar pajak.

Dalam buku Wealth of Nation, Adam Smith menjelaskan tentang The Four Maxims salah satu ajarannya yang terkenal mengenai perpajakan. Menurut Smith, ada empat asas pemungutan pajak, salah satunya yaitu asas equality (keadilan). Asas keadilan tersebut memberikan penekanan bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Berkaitan dengan pelaksanaan asas keadilan dalam pemungutan pajak, Indonesia menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP 23/2018) mulai Juli 2018 sebagai salah satu kepedulian dan keadilan bagi sektor umkm. Di dalam PP 23/2018, diatur mengenai perubahan tarif pajak penghasilan (PPh) bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang semula 1% menjadi 0,5 % dari omzet tahunan. penerapan PP tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak semakin terciptanya rasa keadilan dalam pemungutan pajak dan menurunkan tingkat penghindaran pajak (shadow economy) yang sering dilakukan pelaku UMKM.

Dalam penelitian (Fitria & Supriyono, 2019) mendefenisikan keadilan perpajakan sebagai suatu sikap menyetarakan segala rangkain konsep, asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan dalam proses sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.


Tabel 1. Pertumbuhan UMKM Di Kota Tangerang

Tahun	2016	2017	2018	2019
Jumlah UMKM	10.553	10.675	11.746	12.508

Dikutip dari laman Bisnis.com (2021) JAKARTA – Bank Indonesia menyebutkan sebanyak 87,5 persen UMKM terdampak pandemi Covid-19. Dari jumlah ini, sekitar 93,2 persen di antaranya terdampak negatif di sisi penjualan. Menurut survei yang dilakukan bank sentral, pandemi memberi tekanan pada pendapatan, laba, dan arus kas hingga para pemilik usaha.

Berbagai dukungan dilakukan pemerintah untuk tetap menghidupkan sektor UMKM dalam negeri agar roda perekonomian tidak terputus yang dapat mengakibatkan krisis ekonomi yang terbilang tinggi bila tidak ditangani secara serius. Pemerintah pun menyediakan insentif dukungan bagi UMKM melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di 2020 dan dilanjutkan di 2021. Realisasi PEN untuk mendukung UMKM sebesar Rp 112,84 triliun telah dinikmati oleh lebih dari 30 juta UMKM pada 2020. Sementara untuk 2021, pemerintah juga telah menganggarkan PEN untuk mendukung UMKM dengan dana sebesar Rp 121,90 triliun untuk menjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi bangsa Indonesia.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Perumusan Hipotesa

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara yang masih belum final dan masih bersifat praduga karena kebenarannya masih perlu dibuktikan, yang saling menghubungkan antara fakta dan variable-variabel yang terkait. Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran tersebut diatas maka, diajukan hipotesis berikut terkait dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan ,kesadaran wajib pajak ,modernisasi sistem administrasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

1. Pengaruh Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pemilik UMKM

Hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib dibuktikan dengan hasil t sebesar 8,448 dan ttabel sebesar 1,98729 yaitu ($0,422 < 1,98729$), dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$, Sehingga dapat disimpulkan H_0 Ditolak dan H_2 Diterima (Yulia et al., n.d.). sehingga dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H_1 : Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM.

2. Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pemilik UMKM

Modernisasi administrasi perpajakan dapat diartikan sebagai perwujudan dari penggunaan ilmu dan teknologi dalam sarana prasarana sistem administrasi perpajakan agar lebih efisien dan efektif serta terhindar dari penyelewengan dan memberi kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil Uji T, untuk variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan diperoleh nilai $\beta = 0,167$ nilai signifikansi 0,020 yang berarti lebih kecil dari 0,050 dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($2,359 > 1,984$) artinya bahwa modernisasi system administrasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak UMKM (Ayem & Nofitasari, n.d.).

H_1 : Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pemilik UMKM

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung $>$ ttabel ($2,355 > 1,997$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Manado (Soda et al., n.d.). Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu penerapan undang undang pajak berupa tindakan tegas berupa hukuman kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban pajaknya, melakukan penyelewengan pajak dan melanggar undang-undang pajak yang berlaku, hukuman dapat berupa administrasi dan juga dapat berupa pidana hal

tersebut sesuai dengan amanat undang undang agar menimbulkan efek jera bagi wajib pajak yang mengabaikan kewajiban pajaknya.

H1 : sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM.

4. Pengaruh Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Pemilik UMKM

Keadilan perpajakan berarti memberikan hak dan kewajiban wajib pajak secara adil tanpa adanya intervensi jabatan ataupun pemilik kekuasaan dan pelaksanaan kebijakan dan sistemnya diterapkan secara adil.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpajakan memiliki koefisien regresi karena nilai t hitung > tabel ($3,037 > 1,997$), artinya bahwa Keadilan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Seperti dalam Theory of planned behavior (TPB) dimana terdapat kontrol perilaku persepsian (perceived behavioral control) yang terbentuk dari kepercayaan kontrol (control beliefs) serta berhubungan dengan pada kehendak individu.

Dengan nilai positif yaitu sebesar 0,181 dengan nilai signifikansi sebesar 0,249 (Fitria & Supriyono, 2019) Hal ini bisa diartikan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat diambil sebuah kesimpulan berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa keadilan perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM.

5. Pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM.

Berdasarkan urain hipotesis diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan berpengaruh secara Bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM. sedangkan keadilan perpajakan memiliki hasil negatif atau tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik umkm.

H5: kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak, keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi pemilik UMKM.

II. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam metode jenis penelitian kuantitatif karena data-data yang digunakan berupa angka pada analisis statistik, data isian kuesioner. karakteristik dalam penelitian ini merupakan bersifat korelasi, dimana dalam penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki akibat yang ditimbulkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen atau digunakan untuk melihat sebab akibat yang saling terkait antara variabel.

Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM di kelurahan cimone dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Convenience Sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan anggota populasi yang ditemui peneliti dan bersedia menjadi responden dimana informasi diambil dari anggota populasi yang bersedia memberikan informasi dan dianggap cocok dengan ciri – ciri sampel yang ditentukan. maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 sampel.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa Kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab oleh para responden dan kemudian semua jawaban dari responden dikumpulkan dan diolah oleh peneliti sesuai dengan tujuan awal penelitian dalam mengumpulkan informasi.

Tabel 2. Indikator yang menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1 : pelaporan SPT tepat waktu
	Y1.2 : kesadaran untuk menghitung pajak terutang dengan jujur dan benar
	Y1.3 : membayar pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku
	Y1.4 : taat dan patuh untuk membayar kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan
	Y1.4 : taat dan patuh terhadap sanksi pajak yang berlaku
Kesadaran wajib pajak (X 2)	X1.1 : kesadaran tentang pajak sebagai sumber penerimaan negara yang terbesar
	X1.2 : kesadaran untuk mengetahui bahwa adanya hak dan kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak berdasarkan undang-undang
	X1.3 : memahami arti penting manfaat sesungguhnya dari pajak
	X1.4 : kesadaran bahwa setiap wajib pajak diwajibkan melaksanakan kewajiban perpajakan
	X1.5 : kesadaran bahwa tidak melaksanakan atau mengurangi jumlah pajak dapat merugikan negara
Modernisasi administrasi perpajakan(X 2)	X1.1 : pembayaran dilakukan tepat waktu
	X1.2 : memahami arti e-SPT dan e-FILING untuk efektifitas dalam kegiatan perpajakan
	X1.3 : memahami arti penting tanggung jawab pembayaran pajak
	X1.4 : ketidaksadaran akan pembayaran pajak dapat mengakibatkan kerugian negara
	X1.5 : kesadaran pajak dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendukung pembangunan infrastruktur
Sanksi pajak (X 3)	X1.1 : kesadaran sanksi pajak sangat diperlukan untuk menciptakan kedisiplinan setiap wajib pajak
	X1.2 : persepsi tentang kesesuaian sanksi pajak dengan peraturan yang berlaku
	X1.3 : memahami arti penting sanksi yang dilaksanakan dengan tegas kepada setiap wajib pajak yang melakukan pelanggaran
	X1.4 : memahami sanksi denda keterlambatan pelaporan SPT tahunan
	X1.5 : kesadaran untuk membayar setiap kekurangan pajak
Keadilan perpajakan (X4)	X1.1 : persepsi tentang sistem keadilan perpajakan di Indonesia telah diatur secara adil
	X1.2 : persepsi pembebanan pajak telah penghasilan telah didistribusikan secara adil kepada setiap wajib pajak
	X1.3 : persepsi manfaat pajak yang diberikan oleh pemerintah
	X1.4 : : persepsi bahwa manfaat yang diterima wajib pajak sebagai timbal balik pembayaran pajak telah sesuai
	X1.5 : persepsi tentang tingkat kemampuan membayar pajak yang berbeda untuk penghasilan yang tinggi

Teknik analisis data di arahkan untuk menjawab rumusan masalah atau hipotesis yang telah di rumuskan dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan jenis data yang bersifat kuantitatif dan sumber data yang digunakan merupakan data sekunder. Adapun teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Statistik deskriptif, Uji asumsi klasik, uji Koefisien determinasi, Analisa regresi berganda dan uji hipotesis

III. RESULTS

Analisis Statistik Deskriptif

Pengujian dilakukan dengan untuk menguji kelayakan hasil penyebaran kuesioner dan jawaban responden yang diperoleh untuk mengetahui tingkat valid data hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, berikut adalah data hasil yang didapat

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics							
	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Kesadaran Wajib Pajak	100	11	14	25	22.05	.240	2.397
Modernisasi Administrasi Perpajakan	100	11	14	25	21.94	.203	2.034
sanksi pajak	100	9	16	25	22.01	.195	1.951
keadilan perpajakan	100	9	16	25	22.29	.199	1.991
Kepatuhan Wajib Pajak	100	7	18	25	22.72	.177	1.770
Valid N (listwise)	100						

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 diatas didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Kesadaran wajib pajak menunjukkan nilai terendah (minimum) sebesar 14 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 22,05 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 2,397. Nilai rata-rata dan strandar deviasi tax amnesty ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.
2. Modernisasi Administrasi Pajak menunjukkan nilai terendah (minimum) sebesar 14 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 21,94 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 2,034. Nilai rata-rata dan strandar deviasi Modernisasi Administrasi Pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.
3. Sanksi Pajak menunjukkan nilai terendah (minimum) sebesar 16 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 21,01 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,951. Nilai rata-rata dan strandar deviasi sosialisasi pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.
4. Keadilan perpajakan menunjukkan nilai terendah (minimum) sebesar 16 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 22,29 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,991. Nilai rata-rata dan strandar deviasi pemahaman perpajakan ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.
5. Kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai terendah (minimum) sebesar 18 dan nilai terbesar (maximum) sebesar 25 dengan nilai rata-rata (mean) 22,72 dengan strandar deviasi (Std. Deviation) sebesar 1,770. Nilai rata-rata dan strandar deviasi kepatuhan wajib pajak ini menunjukkan terdapat penyebaran data yang baik karena nilai rata-rata lebih besar dari pada standar deviasinya.

Uji Multikolonieritas

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Wajib Pajak	.249	4.018
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.263	3.800
	sanksi pajak	.298	3.351
	keadilan perpajakan	.353	2.833

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak


Sumber : Hasil pengolahan data SPSS 25

Berdasarkan tabel 4 diatas dapat dilihat nilai variance inflation factor (VIF) variabel kesadaran wajib pajak adalah $4.018 > 1.0$ maka tidak terjadi multikolinieritas, pada variabel modernisasi administrasi perpajakan nilai $VIF 3.800 >$

1.0 maka tidak terjadi multikolinieritas dan pada variabel sanksi pajak nilai VIF 3.351 > 1.0 maka tidak terjadi multikolinieritas, dan pada variabel keadilan perpajakan nilai VIF 2.833 > 1.0 maka tidak terjadi multikolinieritas sehingga dapat dikatakan hasil pengujian multikolinieritas pada variabel kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Hasil uji normalitas berdasarkan grafik scatterplot dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2. Hasil Uji Heterokedasitas grafik scatterolt


Pada grafik scatterplot dapat dilihat titik-titik yang menyebar secara acak (diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y) maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Normalitas

Data dapat dikatakan terdistribusi normal apabila lolos uji normalitas, jika nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov > 0,05. Apabila nilai signifikansi < 0,05 maka hasil pengujian normalitas menunjukkan tidak terdistribusi normal. Uji normalitas dijelaskan dengan grafik histogram sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Gambar 3. Hasil Uji Normalitas Grafik Normal Probability Plot

Berdasarkan gambar 3 hasil uji normalitas SPSS v 25 menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normal.

Analisis Regresi Linear Berganda

Uji hipotesis pada penelitian ini menggunakan model Analisis Regresi Linier Berganda (multiple linear regression method) bertujuan untuk menguji hipotesis H1, H2, H3, H4 dan H5 dengan meregresikan variabel independen terhadap variabel dependen. Ada tiga komponen yang harus diperhatikan dalam analisis regresi yaitu uji signifikansi parameter individual (uji statistik t), uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji koefisien determinasi (R^2) dengan menggunakan SPSS versi 25.

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	6.332	1.364		4.641	.000
Kesadaran Wajib Pajak	.206	.091	.279	2.259	.026
Modernisasi Administrasi Perpajakan	.385	.167	.329	2.294	.027
sanksi pajak	.254	.102	.280	2.483	.015
keadilan perpajakan	.212	.092	.238	2.302	.024

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan tabel 5 hasil uji analisis regresi linier berganda dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6.332 + 0.206 X_1 + 0.071 X_2 + 0.254 X_3 + 0.212 X_4 + e$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan wajib pajak

α : Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi linier

X_1 : Pengetahuan perpajakan

X_2 : Pemahaman peraturan perpajakan

X_3 : Kesadaran wajib pajak

e : Residual error

Berdasarkan persamaan regresi bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta Y adalah 6.332 mengindikasikan bahwa jika variabel independen (kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan) adalah nol maka kepatuhan wajib pajak akan terjadi sebesar 6.332.
2. Koefisien regresi variabel kesadaran wajib pajak (X_1) sebesar 0.206 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.206, dengan anggapan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_2) dan variabel sanksi pajak (X_3) tetap.
3. Koefisien regresi variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_2) sebesar 0.385 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel modernisasi administrasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.385, dengan anggapan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan variabel sanksi pajak (X_3) tetap.
4. Koefisien regresi variabel sanksi pajak (X_3) sebesar 0.254 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sanksi pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.254, dengan anggapan bahwa variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_2) tetap.
5. Koefisien regresi variabel keadilan perpajakan (X_4) sebesar 0.212 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel keadilan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0.212, dengan anggapan bahwa variabel modernisasi administrasi perpajakan (X_2) dan variabel sanksi pajak (X_3) tetap.

Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara sendiri-sendiri atau parsial, dengan taraf signifikansi 5% atau 0.05.

Tabel 6. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	6.332	1.364		4.641	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.206	.091	.279	2.259	.026
	Modernisasi Administrasi Perpajakan	.385	.167	.329	2.294	.027
	sanksi pajak	.254	.102	.280	2.483	.015
	keadilan perpajakan	.212	.092	.238	2.302	.024

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SPSS 25.00 (2021)

Berdasarkan tabel 6 diatas, maka dapat diketahui kesimpulan dari hasil uji hipotesis sebagai berikut :

1. Dari hasil output dapat dilihat variabel kesadaran wajib pajak dengan nilai $0.026 < 0,05$ dengan demikian adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana semakin baik kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak makin tinggi.
2. Dari hasil output dapat dilihat variabel modernisasi administrasi perpajakan dengan nilai $0.027 < 0,05$ dengan demikian adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika modernisasi administrasi perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana semakin baik modernisasi administrasi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak makin tinggi.
3. Dari hasil output dapat dilihat variabel sanksi pajak dengan nilai $0.015 < 0,05$ dengan demikian adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika sanksi pajak meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana semakin baik sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak makin tinggi.
4. Dari hasil output dapat dilihat variabel keadilan perpajakan dengan nilai $0.024 < 0,05$ dengan demikian adanya pengaruh positif yang berarti bahwa jika keadilan perpajakan meningkat maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat. Dimana semakin baik keadilan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak makin tinggi.

Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)

Uji f pada dasarnya dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel bebas yaitu kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan secara bersama-sama terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone, kecamatan karawaci, kotaTangerang dengan signifikansi 0.05. Jika f hitung < f tabel dan sig > 0.05 maka hipotesis ditolak, dan sebaliknya.

Tabel 7. Uji f

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.654	4	49.664	42.312	.000 ^b
	Residual	111.506	95	1.174		
	Total	310.160	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), keadilan perpajakan, sanksi pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SPSS 25.00 (2021)

Berdasarkan tabel 7 hasil analisis uji F diperoleh nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $42.312 > 2.75$ dengan tingkat signifikan $0.000 < 0.05$ maka H_0 diterima, hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 ^a	.640	.625	1.083
a. Predictors: (Constant), keadilan perpajakan, sanksi pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak				
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak				

Sumber : Data primer yang diolah menggunakan SPSS 25.00 (2021)

Berdasarkan tabel 8 hasil analisis uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R square menunjukkan angka koefisien determinasi sebesar 0.640 maka dapat dikatakan pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 64,0 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel bebas dalam penelitian ini.

Pembahasan Penelitian

1. Pengaruh kesadaran wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama (H_1) pada variabel kesadaran wajib pajak memperoleh hasil analisis nilai t hitung sebesar 2.259 dengan nilai signifikan sebesar 0.026. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil $0.026 < 0.05$ maka hipotesis pertama diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan ciomene, sehingga dengan adanya kesadaran wajib Pajak maka pengusaha UMKM termotivasi untuk membayar pajak. kesadaran wajib Pajak akan menimbulkan masalah apabila pada wajib pajak terdapat asumsi negatif mengenai penggunaan pajak.

Menurut (Yunia et al., n.d.), dalam penelitian yang berjudul pengaruh pemahaman peraturan pajak kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak umkm pp no. 23 tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi (2021) menjelaskan kesadaran wajib pajak sebagai suatu keadaan Ketika wajib pajak menghargai dan melaksanakan ketentuan perpajakannya yang berlaku dan memang memiliki niat yang sungguh sungguh untuk membayar pajaknya secara sukarela.

Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yulia et al., n.d.) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. pengaruh modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis kedua (H_2) pada variabel modernisasi administrasi perpajakan memperoleh hasil t hitung 2.294 dengan nilai signifikansi 0.027 sehingga hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi $0.027 < 0.05$ maka hipotesis kedua diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan Cimone, kecamatan karawaci, kotaTangerang. Hal ini berarti modernisasi administrasi perpajakan memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak.

Administrasi Pajak (Tax Administration) pada umumnya merupakan pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor Wajib Pajak. Sedangkan modernisasi administrasi perpajakan sebagai proses administrasi dengan basis teknologi dengan tujuan utama memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ayem & Nofitasari, n.d.) yang menyatakan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib.

3. Pengaruh sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama (H3) pada sanksi pajak memperoleh hasil analisis nilai t hitung sebesar 2.483 dengan nilai signifikan sebesar 0.015. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil $0.015 < 0.05$ maka hipotesis ketiga diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone kecamatan karawaci, kotaTangerang, sehingga dengan adanya sanksi pajak maka pengusaha UMKM termotivasi untuk membayar pajak.

Sanksi menurut KBBI (2021) merupakan tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan. Pada dasarnya sanksi bersifat memaksa dan biasanya berupa Tindakan atas ketidakpatuhan terhadap suatu ketentuan dasar yang telah disepakati.

Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soda et al., n.d.) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh keadilan perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis pertama (H4) pada sanksi pajak memperoleh hasil analisis nilai t hitung sebesar 2.302 dengan nilai signifikan sebesar 0.024. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan lebih kecil $0.024 < 0.05$ maka hipotesis keempat diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone kecamatan karawaci, kotaTangerang, sehingga dengan adanya keadilan perpajakan maka pengusaha UMKM termotivasi untuk membayar pajak.

Dalam (K.B.B.I., n.d.) mendefinisikan keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

Penelitian ini memberikan hasil yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh (Soda et al., n.d.) yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil penelitian uji F yang dapat dilihat pada tabel ANOVA nilai sig menunjukkan angka $0.000 < 0.05$, maka dapat dikatakan secara simultan kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai F hitung dari ketiga.

variabel bebas yang terdapat ditabel 8 yaitu nilai F hitung $42.312 > 2.75$ dengan nilai sig $0.000 < 0.05$ nilai probabilitas signifikan. Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti jika salah satu dari variabel bebas tidak berpengaruh, akan mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

IV. CONCLUSIONS

Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di kelurahan Cimone, kecamatan karawaci, kota Tangerang. Sebagaimana dijelaskan dalam hasil dan pembahasan uji statistik, maka didapat kesimpulan sebagai berikut: Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone, kecamatan karawaci, kota Tangerang karena memberikan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0.05, nilai t hitung pada variabel kesadaran wajib pajak adalah $2.259 > 1.966$ t tabel. Maka dapat dinyatakan H_1 diterima; Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone, kecamatan karawaci, kota Tangerang karena memberikan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0.05, nilai t hitung pada variabel modernisasi administrasi perpajakan adalah $2.294 > 1.966$ t tabel. Maka dapat dinyatakan H_2 diterima; Sanksi pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone, kecamatan karawaci, kota Tangerang karena memberikan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0.05, nilai t hitung pada variabel sanksi pajak adalah $2.483 > 1.966$ t tabel. Maka dapat dinyatakan H_3 diterima; Keadilan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone, kecamatan karawaci, kota Tangerang karena memberikan nilai t hitung yang lebih besar daripada t tabel dan nilai signifikansi tidak lebih dari 0.05, nilai t hitung pada variabel keadilan perpajakan adalah $2.302 > 1.966$ t tabel. Maka dapat dinyatakan H_4 diterima; Kesadaran wajib pajak, modernisasi administrasi perpajakan, sanksi pajak dan keadilan perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kelurahan cimone, Kecamatan karawaci, kota Tangerang. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji koefisien regresi simultan uji f pada nilai signifikansi $0.000 < 0.05$ dengan nilai f hitung $42.312 > 2.75$ f tabel, maka H_1 - H_4 diterima.

REFERENCES

- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121. <http://jaga.fekon.unand.ac.id/index.php/jaga/article/view/26>
- Anggraeni, V. K., & Lenggono, T. O. (2021). Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(1), 96-108. [Pengaruh Implementasi Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas, 9\(1\), 96-108. http://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/3993](http://ejournal.undana.ac.id/JAK/article/view/3993)
- Damanik, E. S. (2021). Pengaruh Sistem Administrasi Modern, Keadilan, Akuntabilitas, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 303-313. <http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/326>
- DJP. (2020b). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 | Direktorat Jenderal Pajak*. Pajak.Go.Id. <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54. <http://jurnal.stiebankbpdjateng.ac.id/jurnal/index.php/econbank/article/view/7>
- Halim. (2016). Perpajakan. Jakarta Pusat: Salemba Empat.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia (Supriyadi (ed.); 2nd ed.). Mitra Wacana Media.
- KBBI. (2021). *Arti kata pengetahuan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/pengetahuan>
- Kempa, D. T., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Wilayah Malang Utara. [Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Wilayah Malang Utara. Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi, 10\(05\). http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10608](http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10608)
- KBBI. (2020). *Arti kata paham - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/paham>
- KBBI. (2021). *Arti Kata Kesadaran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*. Kbbi.Web.Id. <https://kbbi.web.id/kesadaran>
- Listyaningsih, D., Nurlaela, S., & Dewi, R. R. (2019). Implementasi PP No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Di Kota Surakarta. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(01). <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie/article/view/473>
- Menkeu. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. *PMK Nomor 192/PMK.03/2007*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Mardiasmo. Perpajakan. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293-1306. <http://jea.ppi.unp.ac.id/index.php/jea/article/view/143>
- Palalangan, C. A., Pakendek, R., & Tangdialla, L. P. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Makassar. *Paulus Journal of Accounting (PJA)*, 1(1), 29-41. <http://ojs.ukipaulus.ac.id/index.php/pja/article/view/27>
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1-12. <http://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jrap/article/view/1212>
- Soda, J., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. [Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,](http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10608)

- Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32855>
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234. <https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/12551>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Supranto, J. (2016). *Statistik Teori dan Aplikasi* (8th ed.). Erlangga.
- Yunia, N. N. S., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunan Tarif Pajak Umkm Pp No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3(1), 106-116. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1684>
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305-310. <https://dinastirev.org/JEMSI/article/view/114>